

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang telah memenuhi standar kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah dan berdasarkan jumlah penduduk.
 - a. Ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang telah memenuhi standar kebutuhan minimal yaitu 20% dari luas wilayah kota. Dimana ketersediaan RTH Publik di Kota Padang sekitar 6.606,42 Ha (20,75% dari luas wilayah kota) sedangkan kebutuhan RTH Publik berdasarkan luas wilayah di Kota Padang sekitar 6.365,41 Ha. Jadi Kota Padang telah memiliki total luas ruang terbuka hijau publik lebih besar dari aturan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus dipertahankan keberadaannya.
 - b. Ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang telah memenuhi standar kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk. Dimana ketersediaan RTH Publik di Kota Padang sekitar 6.606,42 Ha, sedangkan kebutuhan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk di Kota Padang sekitar 1,901.74 Ha. Jadi Kota Padang telah memiliki total luas ruang terbuka hijau publik lebih besar dari aturan yang berlaku. Kondisi ini diuntungkan dengan luasnya ruang terbuka hijau dalam bentuk sabuk hijau di Kota Padang.

2. Namun jika dilihat kebutuhan untuk masing-masing tipe/jenis RTH, Kota Padang masih sangat minim dalam pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau untuk taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota dan hutan kota serta pemakaman. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan RTH Publik tersebut.
3. Penyediaan RTH Publik di kawasan perumahan berdasarkan hasil pengkaplingan sesuai Perda Nomor 6 Tahun 1996 sangat minim luasannya. Berdasarkan data pengkaplingan, proposi penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir hanya $\pm 2,8\%$ dari luas lahan yang diterbitkan *advice planning*-nya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dimana penyediaan RTH Taman diarahkan sebesar adalah 12,5% dari ruang kawasan. Sehingga diperlukan beberapa konsep penyediaan RTH publik pada kawasan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan RTH Publik di kawasan perumahan tersebut.
4. Perda Nomor 6 Tahun 1996 sudah tidak layak lagi dijadikan pedoman dalam perencanaan kawasan perumahan, karena tidak mendukung pencapaian ketersediaan RTH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan belum mengakomodir isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
5. Kondisi RTH publik yang ada di kawasan perumahan, pada umumnya hanya berupa lahan terbuka yang ditumbuhi tanaman yang tidak terawat dan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti bangku,

penerangan, pohon peneduh dan belum ada aktifitas yang ditawarkan di taman tersebut. Oleh karena itu, perlu suatu konsep penyediaan RTH publik yang fungsional dan estetik di kawasan perumahan agar menjadi kawasan yang dapat menarik warga/pengunjung untuk beraktifitas di RTH publik tersebut dan tempat melepaskan kepenatan yang ada di dalam pikiran dan otak warga yang jenuh dengan rutinitas sehari-hari.

6. Konsep penyediaan RTH publik yang fungsional dan estetik di kawasan perumahan dilakukan dengan memasukan fungsi ekologis, sosial ekonomi dan estetik pada RTH publik di kawasan perumahan.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Padang disarankan untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*), mengingat sangat minimnya proporsi penyediaan ruang terbuka hijau publik dalam bentuk taman lingkungan di kawasan perumahan. Sementara itu, taman lingkungan ini memiliki peran yang sangat penting di kawasan perumahan yaitu sebagai ruang sosial yang berfungsi sebagai tempat rekreasi, ruang interaksi sosial, ruang edukasi bahkan sebagai sarana evakuasi
2. Penyediaan RTH Publik tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga harus memperhatikan segi kualitas agar RTH Publik tersebut fungsional dan estetik, sehingga mendorong minat masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai ruang publik.

3. Mengingat pentingnya peranan, fungsi dan manfaat dari ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan, maka disarankan adanya penelitian terkait kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen bagi masyarakat.